



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/2193/2023  
TENTANG  
PEMBERIAN IMUNISASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PROGRAM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diperlukan upaya penanggulangan COVID-19 termasuk melalui kegiatan imunisasi;

b. bahwa berdasarkan rekomendasi *World Health Organization* tahun 2023 perlu dilakukan pemberian imunisasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk populasi tertentu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberian Imunisasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Program;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 597);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN IMUNISASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PROGRAM.

KESATU : Menetapkan pemberian imunisasi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* program, yang selanjutnya disebut imunisasi COVID-19 program, sebagai imunisasi rutin.

KEDUA : Pemberian imunisasi COVID-19 program dilaksanakan mulai 1 Januari 2024 di seluruh Indonesia.

- KETIGA : Sasaran pemberian imunisasi COVID-19 program dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:
- a. kelompok sasaran yang belum pernah menerima vaksin COVID-19 sama sekali, terdiri dari lanjut usia, lanjut usia dengan komorbid, dewasa dengan komorbid, tenaga kesehatan yang bertugas di garda terdepan, ibu hamil, dan remaja usia 12 (dua belas) tahun ke atas dan kelompok usia lainnya dengan kondisi *immunocompromized* (orang yang mengalami gangguan sistem imun) sedang–berat; dan
  - b. kelompok sasaran yang sudah menerima minimal 1 dosis vaksin COVID-19, terdiri dari lanjut usia, lanjut usia dengan komorbid, dewasa dengan komorbid, tenaga kesehatan yang bertugas di garda terdepan, ibu hamil, dan remaja usia 12 (dua belas) tahun ke atas dan kelompok usia lainnya dengan kondisi *immunocompromized* (orang yang mengalami gangguan sistem imun) sedang–berat.
- KEEMPAT : Tata cara pemberian imunisasi COVID-19 program dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Setiap pelaksanaan pemberian imunisasi COVID-19 program harus dilakukan pencatatan dan pelaporan oleh Puskesmas, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi, dan Kementerian Kesehatan melalui sistem pencatatan dan pelaporan imunisasi program yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemberian imunisasi COVID-19 program dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberian imunisasi COVID-19 program diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, pencatatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang menggunakan aplikasi Pcare Vaksinasi tetap dilanjutkan sampai pencatatan dapat dilakukan pada sistem pencatatan dan pelaporan imunisasi program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003